



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 197/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, memberi kuasa kepada GUNAWAN SH., MH., Advokat dan Konsultan hukum beralamat di Jalan Raya Suropati Pasar Sayur, Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2013 yang terdaftar register kuasa No. 374/Adv/2013 tanggal 23 September 2013, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1392/Pdt.G/2013/PA. Sbr tanggal 11 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, dan

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 1392/Pdt.G/2013/PA.Sbr tanggal 23 September 2013 yang menyatakan bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya Gunawan, SH.,MH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Suropati Pasar Sayur Desa Tegalbug, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Oktober 2013 ;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 7 Oktober 2013 oleh karenanya Terbanding tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding ;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage ) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, namun ternyata Pembanding dan Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melaksanakan memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun memori banding bukan merupakan suatu keharusan untuk dipenuhi apabila perkara dimintakan banding, tetapi setidaknya Pengadilan Tinggi Agama dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding sehingga perkara tersebut dimintakan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo serta segala uraian, alasan dalam pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1392/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA. Sbr tanggal 11 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1434 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut oleh karenanya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama membaca posita gugatan Penggugat pada perkara ini yang intinya adalah mohon Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat kepada Penggugat sebagai dasar dan alasan sejak Januari 2010 keharmonisan rumah tangganya mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melalaikan kewajiban dalam menafkahi Penggugat secara layak walaupun Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil namun tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan kurang saling pengertian sering beda pendapat serta salah faham.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum dalam posita (fundamental petendi) yang diungkapkan Penggugat, dalam gugatannya dimana Penggugat mendasarkan alasan cerainya bahwa Tergugat tidak layak dalam memberi nafkah dan berbeda pendapat serta salah paham adalah hal yang belum menggambarkan inti sengketa yang dapat diajukan ke Pengadilan sebagai syarat materil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan fakta yang dapat dijadikan dasar gugatan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, menganggap gugatan Penggugat kabur (obscur libel) oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1392/Pdt.G/2013/PA Sbr. tanggal 11 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1434 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan telah cukup alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkannya dengan mengadili sendiri yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1392/Pdt.G/2013/PA. Sbr. tanggal 11 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1434 Hijriyah ;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUNARTO. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSUDIN, SH., dan Drs. H. UCE SUPRIADI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim hakim tersebut dan dibantu oleh ADE SUPARMAN S.Ag,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SUNARTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. SYAMSUDIN, SH.,

Drs.H. UCE SUPARDI , MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADE SUPARMAN S.Ag.SH.,

Perincian biaya proses:

1. Materai; -----	Rp	6.000.-
2. Redaksi; -----	Rp	5.000.-
3. Biaya ATK pemberkasan dll.---	Rp.	139.000.-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunnyinya

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH., MH.,